



PUTUSAN

Nomor 133/G/2022/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara e-court dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara:

1. Nama : Imas Siti Aisyah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Kp. Manggahang RT 003 RW 005 Desa Manggahang, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provins JawaBarat;
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga;
Email : imasitiaisah@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. Nama : Ecin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Kp. Cijagra RT 01 RW 10 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email : imasitiaisah@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. Nama : Nani Sumarni;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Komplek Margahurip Asih Blok Asih Blok 7 RT 02 RW 07 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email : imasitiaisah@gmail.com;

Hal 1 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

4. Nama : Iwa Kartiwa;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Komplek Margahurip Asih Blok Asih Blok 7 RT 02
RW 07 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran,
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Swasta;
Email : imasitiaisah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;

5. Nama : Karyati Slamet;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Kp. Cijagra RT 01 RW 09 Desa Bojongsoang,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email : imasitiaisah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

6. Nama : Esih;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Kp. Leuwi Nutug RT. 05 RW 12 Desa Bojongsari,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email : imasitiaisah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

7. Nama : Apan Sopandi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Sepen RT 03 RW 14 Desa Bale Endah,
Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Buruh;
Email : imasitiaisah@gmail.com;

Hal 2 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

8. Nama : Said Sutisna;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Kp. Cijagra No 11 RT 02 RW 10 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Swasta;
Email : imasitiaisah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

9. Nama : Arif;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Kp. Leuwi Bandung RT02 RW 14 Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : imasitiaisah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Sudarmawan, S.H., M.H;
2. Alexander Finenko, S.H., M.H.;
3. Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., M.M., M.H;
4. Soni Widianarko, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DnA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM" beralamat di Jalan Jaksa Naranata Blk No. 4 Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2022, dengan alamat email soni.widianarko@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Hal 3 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG;**

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Soreang – Komplek
PemdaKabupaten Bandung, Kecamatan
Soreang, Kabupaten Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. Fatahuri, S.H., M.H.;
2. Beny Mohamad Ulpa, S.H.;
3. Hj. Ayi Rohaeti;
4. Dody Wirawan;
5. Tedy Haryadi, S.Sos.;
6. Abdul Halim, S.H.;
7. Kistie Lendra Octora, S.Tr.;
8. Nouval Taftazani Khan, S.H.;
9. Yudi Setiawan;
10. Armanjani Hakim;
11. Ramdhan Hermawan;

Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN,
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung, baik bersama-sama maupun
masing-masing atau sendiri-sendiri
berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor:
4442/SK.u.32.04-100.PM.14/XII/2022 alamat
Email: skpkabbandung@yahoo.co.id tanggal
7 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Dan

2.1 Nama : Karmilah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Di Kp. Çigebar RT. 003 RW 001, Kel/Desa
Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang,

Hal 4 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bandung;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Intervensi 1;
- 2.2 Nama : Ir. Sutrisno, M.M.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Di Kp. Cigebar Nomor 07 RT 003 RW 018,
Kel/ Desa Bojongsari, Kecamatan
Bojongoang, Kabupaten Bandung;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Intervensi 2;
- 2.3 Nama : Moh. Anshor;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Bojongoang Rt 003 Rw 004, Kel/Desa
Bojongoang, Kecamatan Bojongoang,
Kabupaten Bandung;
- Pekerjaan : Pensiunan;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Intervensi 3;
- 2.4 Nama : Tati Sumiati;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kp. Cijagra RT 001 RW 009, Kel/Desa
Bojongoang, Kecamatan Bojongoang,
Kabupaten Bandung;
- Pekerjaan : PNS;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Intervensi 4;
- 2.5 Nama : Nurul Aini;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Di Kp. Cigebar RT 003 RW 018, Kel/Desa
Bojongsari, Kecamatan Bojongoang,

Hal 5 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bandung;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;
- 2.6 Nama : Hetty Kusmawaty;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rorojongrang III No. 32 RT 0o4 RW 030, Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.Yudi Sugiarto, S.H., M.H.;

2.Christian Rahardjo, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Yudi Sugiarto & Rekan, Beralamat Kantor di Komplek Taman Cibaduyut Indah-2 Blok B2 No. 86, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG, tanggal 30 November 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-MH/2022/PTUN.BDG, tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-PPJS/2022/PTUN.BDG tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tanggal 30 November 2022 tentang

Hal 6 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 02 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 02 Januari 2023 tentang Court Calender/Jadwal Persidangan;
 7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-MH/2022/PTUN.BDG, tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan penggantian Hakim Anggota II untuk sementara karena Hakim Anggota cuti;
 8. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat Nomor: 133/G/2022/PTUN.BDG tanggal 28 November 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 November 2022 dan telah diperbaiki tanggal 2 Januari 2023;
 9. Telah membaca surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor: 133/G/2022/PTUN.BDG tanggal 28 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 November 2022, dibawah Register Perkara Nomor: 133/G/2022/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 2 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMLAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Hal 7 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
3. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
4. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
5. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
6. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;

II. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***.

Hal 8 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka objek gugatan yaitu:
- Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Hal 9 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



3. Bahwa Tergugat, adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan *Kantor Agraria*. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, nyatalah bahwa Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN)) adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa objek sengketa jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tergugat bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama pemilik objek sengketa sebagai subyeknya hukumnya";
 - Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama pemilik atas objek sengketa sebagai subjek hukum didalamnya;
 - Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan

Hal 10 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;
- 6. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat dalam objek sengketa dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara";
- 7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
- 8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa terkait objek sengketa yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No.

Hal 11 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung;

- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung;

Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam register No. 21/Pdt.G/2019/PN Blb yang telah diputus pada tanggal 7 Oktober 2019, dengan amarnya mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, begitupun pada pengadilan tingkat banding dengan register perkara No.179/PDT/2020 yang telah diputus pada tanggal 2 Juni 2020 dengan amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pada putusan Kasasi dengan register perkara No.

Hal 12 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



3539 K/Pdt/2020 telah diputus pada tanggal 7 Desember 2020 yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga Para Penggugat telah mengajukan PK dengan register perkara No. 441 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 2 Juni 2022;

2. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut tenggang waktu mengajukan gugatan Para Penggugat terhenti sejak perkara perdata di daftarkan;
3. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Surat tertanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya meminta informasi dan penjelasan terhadap obyek sengketa, sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 632 m², atas nama: RUSMANA yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Hal 13 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagaimana telah diterima Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022, dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak membalas dan menanggapi Surat Para Penggugat tersebut;

4. Bahwa dengan tidak adanya surat balasan atau tanggapan dari Tergugat atas Surat Para Penggugat tanggal 13 Oktober 2022 tersebut, maka sangat jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, khususnya pasal 26 ayat (3) yang menegaskan sebagai berikut:

- Berikut bunyi Pasal Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
- Berikut bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut:
"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik".
- Berikut bunyi Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, sebagai berikut:
"Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Publik".

yang kesemuanya antara lain menyatakan, mewajibkan Pejabat Pemerintah memberikan jawaban keberatan dan informasi yang dimohonkan, disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan dan permohonan informasi tersebut;

Hal 14 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



5. Bahwa terhadap Surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Oktober 2022 tentang meminta informasi dan penjelasan terhadap obyek sengketa kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung), Tergugat tidak pernah menjelaskan mengenai objek gugatan a quo, maka sejak mengirim surat memohon informasi dan penjelasan dan atau surat keberatan tersebut, maka secara tegas Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek gugatan a quo, maka jika dihitung sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan serta dengan diajukan dan didaftarkan gugatan a-quo oleh Para Penggugat melalui e-court yaitu pada tanggal 29 November 2022 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka hal ini sudah sangat sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Jo. PERMA No. 6 Tahun 2018, bahwa **gugatan PARA PENGGUGAT a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**. Oleh karenanya, terhadap Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang antara lain menyatakan:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
2. Bahwa Para Penggugat adalah orang perorangan yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karenanya Para Penggugat berhak mengajukan gugatan sengketa

Hal 15 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



tata usaha negara ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, dan karena wilayah hukum Tergugat berada di wilayah Propinsi Jawa Barat maka adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, ini yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa ini;

3. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Register Nomor 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015. Adapun amar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Nomor 296/Pdt.G/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007;
4. Bahwa Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin adalah pemilik sah atas harta peninggalan almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin, yaitu:
 - a. Tanah sawah seluas 490 da (4.900 M2) yang terletak di Blok Cimenyeut Rt 06 Rw 09 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No Persil 48/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Solokan	Selatan	: Tanah H. Apang
Barat	: Solokan	Timur	: Tanah H. Apang
 - b. Tanah sawah seluas 345 da (3.450 M2) yang terletak di Blok Sekolahan Rt 03 Rw 18 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 125/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Desa	Selatan	: Tanah H Dulah
Barat	: Jalan Desa	Timur	: Lapangan GOR
 - c. Tanah sawah seluas 783 da (7.839 M2) yang terletak di Blok Cimeunyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 53 S III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 16 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Utara : Tanah Milik S Sidik Selatan : Solokan
Barat : Solokan Timur : Solokan

5. Bahwa terhadap sebagian harta kekayaan peninggalan almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin telah terbit 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain yaitu masing-masing sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 632 m², atas nama: RUSMANA yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;

Dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Desember 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baru diketahui bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 632 m², atas nama: RUSMANA yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung tersebut telah pecah menjadi 2 (dua) Sertipikat yang masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMI LAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;

Dan

- 2) Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;

- b. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m²,

Hal 17 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
6. Bahwa terbitnya Sertipikat tersebut di atas telah dijual oleh ahli waris almarhum Udju yang mengaku anak angkat almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin kemudian dibuat:
- a. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 442/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja, SH, dalam hal ini a/n para ahli waris alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 53 S.III seluas 7.830 m²;
- b. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja, SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 48 S.III seluas 4.900 m²;
- c. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 437/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja, SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak

Hal 18 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kahir C.993 Persil 125 S.III seluas 3.450 m²;

7. Bahwa ke 3 (tiga) Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut yang dijadikan dasar terbit ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik tersebut sebagaimana angka 5 di atas, tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin;
8. Bahwa almarhum Udju yang mengakui anak angkat almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin padahal tidak ada ahli waris lain dari almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhumah Ny. Sona binti Tasmin selain Para Penggugat;
9. Bahwa isteri Almarhum Bapak Udju telah melakukan upaya hukum yang pada pokoknya untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Register Nomor: 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 dan ingin agar isteri Almarhum Udju masuk menjadi bagian dari ahli waris alm Nata bin Arwadi dan Almh. Sona binti Tasmin ternyata gugatannya **DITOLAK** oleh Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2720/Pdt.G/2010/PA.Cmi tanggal 15 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 145/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa berdasarkan gugatan isteri almarhum Udju tersebut ditolak, maka adalah jelas Para Penggugat telah masuk dalam kriteria pihak yang dirugikan kepentingannya, dan karenanya memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Almarhum Arwadi menikah dengan Almarhumah Emah dari pemikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 19 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Almarhum Sa'ad mempunyai 9 (Sembilan) anak masing-masing: 1. Salma telah meninggal dunia, 2. Salmo telah meninggal dunia, 3. Rohim telah meninggal dunia, 4. Ita telah meninggal dunia, 5. Eye telah meninggal dunia, 6. Epon telah meninggal dunia, 7. Enoh, 8. Arif, 9. Narya.
- 2) Almarhum Nata alias Sar'an tidak dikaruniai anak;
- 3) Almarhum Sar'in mempunyai 7 (tujuh) anak masing-masing 1. Damah telah meninggal dunia, 2. Atam telah meninggal dunia, 3. Mamat, 4. Ecin alias Nengsih, 5. Imas Siti Aisah, 6. Nani Sumami, 7. Iwa Kartiwa;
- 4) Almarhum Sar'un tidak dikaruniai anak;
Dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin untuk jelasnya ahliwaris almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin sebagaimana Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Register Nomor 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015. Adapun amar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Nomor 296/Pdt.G/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007, sebagai berikut

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan ahliwaris almarhum Nata bin Arwadi adalah:
 - 2.1. Onok binti Pulan isteri dari almarhum Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.2. Edoh binti Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.3. Salmo bin Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.4. Apip Permana bin Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.5. Ita Kadirun bin Sa'ad bin Arwadi
 - 2.6. Ohim bin Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.8. Yanto bin Atam bin Sar'in dan Otim bin Atam bin Sar'in;
 - 2.9. Nengsih binti Sar'in;
 - 2.10. Mamat bin Sar'in;
 - 2.11. Imas Siti Aisyah bin Sar'in;

Hal 20 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.12. Nani Sumami bin Sarin;
- 2.13. Iva Kartiwa binti Sarin;
- 2.14. Ii bin Eye, Siti Wulan binti Dede bin Eye, Entin binti Eye, dan Kokom Komariah binti Eye (ahli waris pengganti Eye bin Sa'ad bin Arwad);
- 2.15. Karyadi Slamet bin Slamet, Ika binti Slamet dan Ripki bin Slamet (ahli waris pengganti Epon binti Sa'ad bin Arwadi);

3) Menetapkan ahli waris almarhumah Sona binti Tasmin adalah:

- 3.1. Engkas bin Kartamin bin Tasmin;
- 3.2. Sukinah binti Kartamin bin Tasmin;
- 3.3. Ronasih binti Kartamin bin Tasmin;
- 3.4. Nama Sutisna bin Nama bin Tasmin;
- 3.5. Ilah binti Murdi (isteri Bandin bin Tasmin);
- 3.6. Entin Kartini binti Bandi bin Tasmin;
- 3.7. Dede Jatijah binti Bandi bin Tasmin;
- 3.8. Said Sutisna bin Dia bin Tasmin;
- 3.9. Rendi bin Ace bin Dia, Jeni bin Ace bin Dia dan Ayu binti Ace bin Dia;
- 3.10. Imar binti Dia bin Tasmin;
- 3.11. Cacih Sumami binti Dia bin Tasmin;
- 3.12. Aman bin Uti dan Karyati binti Uti (ahli waris pengganti UTI bin Nama bin Tasmin);

4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah).

Dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015, sebagai berikut

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menyatakan menurut hukum:
 - 2.1. Sona (isteri);
 - 2.2. Saad bin Arwadi (saudara laki-laki);
 - 2.3. Sarin bin Arwadi (saudara laki-laki);Adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Nata bin Arwadi;

Hal 21 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- 3) Menyatakan Saad bin Arwadi telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris 9 (Sembilan) orang anak yakni:
 - 3.1. Eye bin Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 5 orang anak yakni:
 - 1) li bin Eye;
 - 2) Ny. Siti Wulan bin Eye;
 - 3) Dede bin Eye;
 - 4) Ny. Entin binti Eye;
 - 5) Ny. Kokom Komariah binti Eye
 - 3.2. Ny. Epon binti Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan 3 Orang anak yakni:
 - 1) Ny. Karyati binti Slamet;
 - 2) Ika binti Slamet;
 - 3) Ripki binti Slamet;
 - 3.3. Salmo bin Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 1992, dengan meninggalkan 3 orang anak yakni:
 - 1) Ny. Esih binti Salmo;
 - 2) Rani binti Salmo;
 - 3) Mila binti Salmo;
 - 3.4. Salma bin Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 2011 dengan telah meninggalkan 2 orang anak yakni Pandi bin Salma dan Nunung binti Salma;
 - 3.5. Ita Kadirun bin Saad;
 - 3.6. Ny. Edoh binti Saad;
 - 3.7. Arip Permana bin Saad;
 - 3.8. Rohim bin Saad;
 - 3.9. Narya bin Saad.
- 4) Menyatakan Sarin bin Arwadi telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Ny. Damah binti Sarin dan telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Ade bin Endan

Hal 22 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



dan 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari Mansur bin Endan yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yakni:

- 1) Santi binti Mansur;
- 2) Reni binti Mansur;
- 3) Yeni binti Mansur.

4.2. Atam dan telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan dua orang anak yakni:

- 1) Yanto bin Atam;
- 2) Otin bin Atam.

4.3. Ny. Nengsih bin Sar'in;

4.4. Mamat bin Sar'in;

4.5. Ny. Imas Siti Aisah binti Sar'in;

4.6. Iwa Kartiwa.

4.7. Nani.

5) Menyatakan Sona binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yaitu:

5.1. Nyi Encun binti Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 1983 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) Nyi Engkas binti Kartamin;
- 2) Nyi Sukinah binti Kartamin;
- 3) Nyi Ronasih binti Kartamin.

5.2. Nama bin Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan satu orang anak bernama Nana bin Nama dan dua orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak bernama Nyi Uti binti Nama yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 yakni Aman bin Atam dan Ny. Karyati bin Atam.

5.3. Bandi bin Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Ny. Entin Kartini binti Bandi;
- 2) Ny. Dede Hatijah binti Bandi.

5.4. Dia bin Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Said Sutisna bin Dia;*
- 2) *Ace bin Dia dan telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan 3 orang anak yakni:*
 - a. *Rendi bin Ace;*
 - b. *Jeni bin Ace;*
 - c. *Ayu bin Ace;*
- 3) *Ny. Imas binti Dia;*
- 4) *Ny. Cacih binti Dia.*
- 6) *Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 176.999,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);*
2. Bahwa ahli waris yang disebutkan pada penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015 pada saat ini terdapat 17 (*tujuh belas*) ahli waris ada yang sudah meninggal dunia dan diantaranya ada yang masih hidup yaitu:
 - a. *li bin Eye*
 - b. *Ny. Siti Wulan binti Eye (masih hidup)*
 - c. *Dede bin Eye*
 - d. *Ny. Entin binti Eye*
 - e. *Ny. Kokom binti Eye*
 - f. *Ripki bin Slamet*
 - g. *Ita Kadirun bin Saad*
 - h. *Rohim bin Saad*
 - i. *Nyi Engkas binti Kartamin*
 - j. *Nyi Sukinah binti Kartamin*
 - k. *Nyi Ronasih binti Kartamin*
 - l. *Aman bin Atam*
 - m. *Ny. Entin Kartini binti Bandi*
 - n. *Ny. Dede Hatijah binti Bandi*
 - o. *Ny. Imar binti Dia*
 - p. *Ny. Cacih binti Dia (masih hidup).*
 - q. *Ny. Karyati binti Atam*

Hal 24 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



3. Bahwa saat ini terdapat juga 1 (*satu*) orang ahli waris yang tidak cakap dikarenakan mengalami sakit mental/gila yaitu Otin bin Antam;
4. Bahwa saat ini terdapat 11 (*sebelas*) ahli waris yang domisili dan keberadaanya tidak diketahui yaitu:
 - a. Rani binti Salmo
 - b. Mila binti Salmi
 - c. Santi binti Mansur
 - d. Reni binti Mansur
 - e. Yeni binti Mansur
 - f. Ade bin Endan
 - g. Ayu binti Ace
 - h. Ika bin Slamet
 - i. Yanto bin Atam
 - j. Rendy Kumiawan bin Ace (telah meninggal dunia)
 - k. Jeni Nopendi bin Ace
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut angka 1, Almarhum Nata bin Arwadi dan almarhumah Ny. Sona binti Tasmin juga meninggalkan harta warisan yang merupakan hak milik PARA PENGGUGAT yang sah selaku ahli warisnya, hal mana harta peninggalan tersebut merupakan harta perolehan bersama alm. Nata bin Arwadi dengan alm. Sona binti Tasmin, sebagai berikut
 - a. Tanah sawah seluas 490 da (4.900 M2) yang terletak di Blok Cimenyeut Rt 06 Rw 09 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No Persil 48/III) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	: Solokan	Selatan	: Tanah H. Apang
Barat	: Solokan	Timur	: Tanah H. Apang
 - b. Tanah sawah seluas 345 da (3.450 M2) yang terletak di Blok Sekolahan Rt 03 Rw 18 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 125/III) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	: Jalan Desa	Selatan	: Tanah H Dulah
Barat	: Jalan Desa	Timur	: Lapangan GOR



- c. Tanah sawah seluas 783 da (7.839 M2) yang terletak di Blok Cimeunyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 53 S III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik S Sidik Selatan : Solokan
Barat : Solokan Timur : Solokan

6. Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhumah Ny. Sina binti Tasmin selain Para Penggugat, ahliwaris Almarhum Bapak Udju melakukan upaya hukum yang pada pokoknya untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Register Nomor: 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 dan ingin agar Tergugat I masuk menjadi bagian dari ahli waris alm Nata bin Arwadi dan Almh. Sona binti Tasmin dimana gugatan Tergugat I tersebut telah **DITOLAK** oleh Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2720/Pdt.G/2010/PA.Cmi tanggal 15 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 145/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhumah Ny. Sina binti Tasmin, oleh ahli waris almarhum Udju, diajukan dan dibuat Akta Pemisahan sebagai berikut:

- a. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 442/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 53 S.III seluas 7.830 m²;
- b. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 48 S.III seluas 4.900 m²;

Hal 26 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- c. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 437/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsong R. Wahyu Gandapradja, SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsong Kohir C.993 Persil 125 S.III seluas 3.450 m²;
8. Bahwa disamping para ahliwaris almarhum Udju tidak mempunyai hak untuk membuat Akta Pemisahan dan Pembagian demikian juga diantara para ahliwaris Almarhum Udju ketika pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut di atas ada yang masih masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum hal ini bertentangan dengan salah satu syarat subjektif perjanjian harus cakap dengan demikian akibat hukumnya seluruh akta-akta tersebut cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Bahwa oleh karena itu akta-akta dibawah ini:
 - a. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 442/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsong R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsong Kecamatan Bojongsong Kohir C.2437 Persil 53 S.III seluas 7.830 m²;
 - b. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsong R. Wahyu Gandapradja, SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsong Kecamatan Bojongsong Kohir C.2437 Persil 48 S.III seluas 4.900 m²;
 - c. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 437/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsong R. Wahyu Gandapradja, SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang

Hal 27 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Seke Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kohir
C.993 Persil 125 S.III seluas 3.450 m²;

Dibuat dan diterbitkan telah bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan terhadap ketiga Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMLAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat hukum;

Hal 28 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



10. Bahwa sertipikat-sertipikat tersebut diatas diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari Akta Pemisahan dan Pembagian yang tidak sah secara hukum, sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan **BATAL ATAU TIDAK SAH**, karena proses penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut adalah **CACAT HUKUM DAN MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**, yaitu bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi :

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”

jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut

Pasal 31

(1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

Pasal 30

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;

Hal 29 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;
- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;
- e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut;

Dalam perkara a quo, terhadap objek gugatan secara jelas dan nyata telah diterbitkan Tergugat dengan bertentangan pada ketentuan-ketentuan diatas, yang senyatanya bahwa atas objek gugatan tersebut telah diketahui bahwa sejak tahun 2007 telah terjadi sengketa, hal ini dapat dilihat dari adanya upaya hukum yang ditempuh oleh Para Penggugat melalui Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Register Nomor 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015. Adapun amar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Nomor 296/Pdt.G/2007/PA.Cmi tanggal 3

Hal 30 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, dan Para Penggugat telah melakukan upaya hukum perdata melalui gugatan di Pengadilan Negeri Bale bandung dalam register No. 21/Pdt.G/2019/PN Blb yang telah diputus pada tanggal 7 Oktober 2019, dengan amarnya mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, begitupun pada pengadilan tingkat banding dengan register perkara No.179/PDT/2020 yang telah diputus pada tanggal 2 Juni 2020 dengan amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pada putusan Kasasi dengan register perkara No. 3539 K/Pdt/2020 telah diputus pada tanggal 7 Desember 2020 yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga Para Penggugat telah mengajukan PK dengan register perkara No. 441 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 2 Juni 2022;

Hal ini, semakin jelas dan terang bahwa dengan terbitnya sertipikat-sertipikat objek gugatan oleh Tergugat, maka senyatanya pula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

11. Bahwa disamping telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan nasional yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat secara jelas dan nyata mengandung cacat hukum administrasi serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kesewenang-wenangan dan Asas Kepastian Hukum; Sebagaimana dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut **Ridwan HR** dalam Buku *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang (hal. 234). Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang

Hal 31 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menurut **Jazim Hamidi** sebagaimana dikutip Ridwan HR, asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB") berfungsi sebagai (hal. 235):

- a. pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya;
- b. merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*); dan
- c. sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat;

Adapun, menurut Ridwan HR, fungsi AAUPB adalah sebagai berikut (hal. 239):

- a. bagi administrasi negara/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;
- b. bagi masyarakat sebagai pencari keadilan berfungsi sebagai dasar gugatan;
- c. bagi hakim PTUN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara;
- d. bagi badan legislatif, AAUPB dapat digunakan dalam merancang undang-undang;

12. Bahwa dalam gugatan a quo, secara jelas dan nyata Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Hal 32 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampuradukkan kewenangan;

Dalam asas tidak mencampuradukkan kewenangan menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenangnya secara melampaui batas;

Sedangkan yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:

- a. Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan;
- b. Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut;

Dengan demikian sudah semakin jelas dan terang adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo yaitu:

- Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kesewenang-wenangan, dan;
- Melanggar Asas Kepastian Hukum;

sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Dimana Tergugat secara nyata telah menerbitkan obyek gugatan, sebagai berikut

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No.

Hal 33 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

padahal sertipikat-sertipikat yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan atas Akta Pemisahan yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Udju **YANG TIDAK MEMPUNYAI HAK** untuk membuat Akta Pemisahan tersebut, sedangkan sudah sejak tahun 2007 Para Penggugat telah melakukan upaya hukum terkait hak Para Penggugat atas objek gugatan;

Dengan diterbitkannya sertipikat-sertipikat objek gugatan oleh Tergugat atas nama orang lain yang bukan haknya, maka jelas-jelas Tergugat telah mencampuradukkan kewenangannya dengan menggunakan

Hal 34 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewengangnya secara melampaui batas, hal ini membuktikan pula bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Selain dari pada itu, jelas dengan terbitnya sertipikat-sertipikat dalam objek gugatan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Aspek material, dimana asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan. **Yang seharusnya demi kepastian Hukum**, Tergugat lebih cermat dan teliti dalam upaya pelaksanaan penerbitan sertipikat-sertipikat atas nama pemilik yang diakui sah miliknya, **namun senyatanya**, hanya melalui dasar siapa yang mengajukan sehingga dianggap oleh Tergugat adalah sah milik pemohon yang mengajukan, padahal dalam setiap upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap objek gugatan a quo, Tergugat selalu menjadi pihak dalam penyelesaian upaya hukum sengketa;

Bahwa Tergugat jelas-jelas tidak melaksanakan fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana Tergugat telah melanggar fungsi asas yaitu *"sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan"*; Dimana, dengan terbitnya sertipikat-sertipikat objek sengketa a quo oleh Tergugat, yang notabene objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pemilik tanah asal, sedangkan yang mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk diterbitkannya sertipikat objek sengketa a quo adalah **ORANG LAIN YANG TIDAK BERHAK**, yang pula sejak diajukannya permohonan penerbitan sertipikat objek sengketa a quo oleh orang lain yang tidak berhak tersebut, Tergugat telah mengetahui bahwa terhadap tanah objek sengketa telah sejak tahun 2007 telah terjadi sengketa. Maka atas

Hal 35 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidak cermatan Tergugat tersebut, sangat jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik; Dengan demikian, Para Penggugat berkeyakinan atas nama keadilan maka sangat jelas dan terang bahwa Tergugat jelas-jelas melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan selayaknya secara hukum terhadap objek sengketa a quo berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsang, Kabupaten Bandung;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas

Hal 36 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
tersebut dinyatakan secara hukum adalah **BATAL DAN TIDAK SAH**;

IV. PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini, berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Hal 37 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMLAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Hal 38 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Januari 2023, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 16 Januari 2023, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang Kompetensi Absolut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan posita gugatan Para Penggugat mengenai soal kepemilikan (keperdataan) yang merupakan wewenang Peradilan Umum. Hal ini disampaikan Tergugat mengingat dalam gugatan Para Penggugat harus dibuktikan secara keperdataan terlebih dahulu:

- a. Terjadinya tumpang tindih klaim kepemilikan atas tanah yang telah terdaftar dalam sertifikat hak milik *objectum litis* antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum Udju yang diklaim Para Penggugat telah menjual/mengalihkan tanah kepada pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat-sertifikat *objectum litis*;
- b. Secara kepemilikan harus ada putusan peradilan perdata terlebih dahulu untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut dalam rangka memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang semula menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah yang telah terdaftar yang dijadikan objek dalam perkara ini yang secara hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan Perdata;

Hal 39 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- c. Di samping hal tersebut posita gugatan Para Penggugat juga berkaitan pula dengan sengketa kewarisan antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum Udju dan pihak lainnya yang merupakan orang-orang yang beragama Islam maka perihal sengketa kepemilikannya dan siapa yang menjadi ahli waris sehingga berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut menurut ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris akan diputus oleh Pengadilan Agama bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Tentang Para Penggugat Tidak Mengajukan Upaya Administrasi;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu kepada Tergugat mengingat:

- a. Bahwa Para Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Bojongsari atas nama Karmilah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Bojongsari atas nama Astri Novianti dan Ir. Sutrisno **belum mengajukan upaya administrasi apapun**. Dengan tidak ada upaya administrasi terlebih dahulu oleh Para Penggugat dalam Perkara ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Hal 40 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- b. Klaim Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertanggal 13 Oktober 2022 adalah patut ditolak atau setidaknya-tidaknya patut dikesampingkan karena suratdari Para Penggugat tertanggal 13 Oktober 2022 tersebut adalah perihal **permohonan informasi dan penjelasan bidang tanah** yang dijadikan objek dalam perkara ini **bukan surat keberatan** terhadap terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;
- c. Hal tersebut di atas disampaikan oleh Tergugat antara surat permohonan informasi/ penjelasan dengan Surat keberatan sangat berbeda pengaturannya:
- Surat permohonan informasi/ penjelasan masuk dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Sedangkan surat keberatan masuk dalam peraturanUndang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.*Peraturan Mahkamah Agung Nomor6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
 - Terkait permohonan informasi pertanahan dalam pelayanan pada Kantor Pertanahan mengenai tata cara dan persyaratannya sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional Nomor4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
 - Permohonan Informasi Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 berbentuk:
 - Permohonan Pengecekan Sertipikat;
 - Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
 - Informasi Titik Dasar Teknis;

Hal 41 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- Informasi Peta;

Hal ini disampaikan surat Para Penggugat tertanggal 13 Oktober 2022 tidak masuk ke-empat permohonan di atas sudah sepatutnya ditolak;

III. Tentang Gugatan Kadaluwarsa (MelampauiTenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan).

a. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor : 133/G/2022/PTUN.BDG yang tercatat dalam register tanggal 30 November 2022 yang diperbaiki tanggal 02 Januari 2023 sesungguhnya telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan mengingat :

- Gugatan *a quo* merupakan gugatan pengulangan karena ahli waris Nata bin Arwadi (yang saat ini juga Para Penggugat) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung registerperkaraNomor : 10/G/2013/PTUN.BDG yang telah diputus pada tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya antara lain menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima NO (*niet ontvankelijk verklaard*) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Apabila melihat tanggal diputuskannya perkara Nomor: 10/G/2013/PTUN.BDG pada tanggal 2 Mei 2013 mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kadaluwarsa (melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan) karena penentuan tenggang waktu mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 1991;

- **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi:**

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, berbunyi :**

Hal 42 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”.

Hal ini disampaikan oleh Tergugat mengingat Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara sejak tanggal 2 Mei 2013 sehingga telah melampaui tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari;

- b. Bahwa hal ini disampaikan oleh Tergugat mengingat Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara sejak diajukannya gugatan perkara Nomor: 10/G/2013/PTUN.BDG yang telah diputus pada tanggal 2 Mei 2013;

IV. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur, hal ini sangat terlihat antara surat permohonan informasi dan penjelasan tanggal 13 Oktober 2022 yang disampaikan kepada Tergugat yang diklaim sebagai surat keberatan (padahal tidak) dan petitum gugatan terdapat perbedaan yaitu salah satu yang disebut dalam surat permohonan informasi dan penjelasan tanggal 13 Oktober 2022 adalah Hak Milik Nomor 432/Bojongsari tetapi kenyataannya dalam petitum tidak ada tetapi dirubah menjadi Hak Milik Nomor 757/Bojongsari dan 758/Bojongsari;

V. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak dan patut dipertanyakan ***legal standing Para Penggugat*** karena Para Penggugat mendasari gugatannya pada 3 (tiga) bidang tanah yang belum bersertipikat yaitu:

Hal 43 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- Tanah sawah seluas 490 da (4.900 M²) terletak di Blok Cimenyeut RT.06 RW.09 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (Nomor Persil 48/III);
- Tanah sawah seluas 345 da (3.450 M²) terletak di Blok Sekolahan RT.03 RW.18 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. (Nomor Persil 125/III);
- Tanah sawah seluas 783 da (7.839 M²) terletak di Blok Cimenyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.(Nomor Persil 53 S. III);

Dengan demikian menjadi fakta hukum alas hak yang dipakai menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah berbeda Blok wilayah/tempat yang berbeda dengan *objectum litis* yaitu Blok Seke sehingga dapat membuktikan tidak ada kepentingan Para Penggugat untuk mempersoalkan keabsahan (legalitas) objek sengketa;

b. Bahwa Klaim kepemilikan Para Penggugat masih harus dibuktikan terlebih dahulu:

- Pada Peradilan Perdata (Peradilan Umum) untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut dalam rangka memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang semula menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas;
- Atau pada Peradilan Agama berkaitan dengan sengketa kewarisan antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum Udju dan pihak lainnya yang merupakan orang-orang yang beragama Islam;
- Sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memutus secara keperdataan atau kewarisan yang menyatakan Para Penggugat sebagai yang berhak atas *objectum litis* mengakibatkan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

c. Bahwa dalam beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara syarat bagi orang atau badan hukum perdata agar dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Hal 44 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka berlaku asas “tanpa kepentingan tidak akan melahirkan gugatan” (*poin d’interet, poin d’action*). Dengan demikian unsur “adanya kepentingan yang dirugikan” merupakan dasar untuk melahirkan hak gugat (*legal standing*) bagi orang atau badan hukum perdata dalam mempersoalkan legalitas (keabsahan) suatu keputusan Tata Usaha Negara;

- d. Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, maka secara hukum tidak pula akan melahirkan hak gugat (*legal standing*) Para Penggugat untuk menggugat dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimberkenanmemutuskan:Menerimaeksepsi Tergugat di atas dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara.
2. BahwaTergugat menolaksemua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat menolak dengantegas apa yang diuraikan dalam dalil gugatan angka romawi IV tentang kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, karena hakekatnya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini :
 - a. Klaim memiliki dan menguasai tanah yang belum bersertipikat yaitu Tanah sawah seluas 490 da (4.900 M²) terletak di Blok Cimenyeut, Tanah sawahseluas345 da (3.450 M²) terletak di Blok Sekolahan dan Tanah sawah seluas 783 da (7.839 M²) terletak di Blok Cimenyeut sangat berbeda Bloknyardengan *objectumlitis*;
 - b. Para Penggugat dengan serta merta menganggap lokasi bidang tanahnya berada pada sertipikat *objectum litis* padahal senyatanya

Hal 45 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan dalam dalil gugatan angka romawi V tentang dasar dan alasan gugatan Para Penggugat karena seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ada keterkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini. Untuk lebih memperjelas disampaikan riwayat dari *objectum litis* sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 432/Desa Bojongsari, terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00046/2009, tanggal 16 April 2009, seluas 632 M², atas nama Mumun Rusmana diproses melalui Penegasan Hak/Konversi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 493/2006 tanggal 29-12-2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani Mulyo, S.H. selaku PPAT di Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada tahun 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 432/Bojongsari dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dilakukan Proses Pemecahan sempurna (*splitzing*) sehingga terbit menjadi 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Nomor 757/Bojongsari dan Nomor 758/Bojongsari;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Bojongsari, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 00401/2016 seluas 339 M² atas nama Mumun Rusmana diterbitkan tanggal 05 September 2016 yang kemudian dilakukan proses peralihan hak kepada Karmilah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2016 tanggal 28-10-2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Dian Anggia Ayu, S.H., M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Bandung dan tercatat pada Daftar penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (D.I.208) tanggal 24 November 2016;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Bojongsari, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 00402/2016 seluas 293 M² atas nama Mumun Rusmana diterbitkan tanggal 05 September 2016 yang kemudian dilakukan proses peralihan hak kepada Astri

Hal 46 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianti dan Ir. Sutrisno berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 47/2016 tanggal 28-10-2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Dian Anggia Ayu, S.H., M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Bandung dan tercatat pada Daftar penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (D.I.208) tanggal 28` November 2016;

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 433/Desa Bojongsari, yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00047/2009, tanggal 16 April 2009, seluas 280 M², atas nama Moch Ansor diproses melalui Penegasan Hak/Konversi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 489/2006 tanggal 29-12-2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani Mulyo, S.H selaku PPAT di Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 434/Desa Bojongsari, yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00048/2009, tanggal 17 April 2009, seluas 140 M², atas nama Tati Sumiati diproses melalui Penegasan Hak/Konversi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 491/2006 tanggal 29-12-2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani Mulyo, S.H. selaku PPAT di Kabupaten Bandung;
- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 435/Desa Bojongsari, yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00049/2009, tanggal 17 April 2009, seluas 140 M², atas nama Mulyati diproses melalui Penegasan Hak/Konversi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 490/2006 tanggal 29-12-2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani Mulyo, S.H. selaku PPAT di Kabupaten Bandung;
- e. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Desa Bojongsari, yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00050/2009, tanggal 17 April 2009, seluas 140 M², atas nama Hetty Kusmawaty diproses melalui Penegasan Hak/Konversi berdasarkan Akta Jual Beli

Hal 47 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 492/2006 tanggal 29-12-2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Handayani Mulyo, S.H. selaku PPAT di Kabupaten Bandung;

5. Bahwa secara procedural penerbitan sertipikat yang dijadikan Objek dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Januari 2023, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 24 Januari 2023, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili.

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini yang mengaku sebagai Para Ahli Waris almarhum Nata bin Arwandi dan almarhum Ny. Sona binti Tasmin juga mengaku sebagai pemilik yang sah atas harta peninggalan almarhum Nata bin Arwandi dan almarhum Ny. Sona binti Tasmin, yang berupa : " *Tanah Sawah seluas 490 da (4.900 m2) tercatat dengan Persil No. 48/III yang terletak di Blok Cimeunyeut RT.06 RW.09, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang,*

Hal 48 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bandung, kemudian Tanah Sawah seluas 345 da (3.450 m²) tercatat dengan Persil No. 125/III yang terletak di Blok Sekolahan RT.03 RW.18, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dan Tanah Sawah seluas 783 da (7.839 m²) tercatat dengan Persil No. 53 S III yang terletak di Blok Cimeunyeut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung “, yang di atasnya telah diterbitkan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini secara sah dan berdasarkan hukum oleh Tergugat;

- Bahwa adapun Sertipikat Hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, tanggal terbit 5 September 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, luas 393 m² atas nama: KARMILAH terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, tanggal terbit 5 September 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, luas 293 m² atas nama: ASTRINOVIANTI dan Ir. SUTRISNO terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Dimana kedua Sertipikat Hak Milik tersebut diatas adalah asal atau pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, terbit tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009, luas 632 m² atas nama: MUMUN RUSMANA yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, luas 280 m² atas nama: MOH. ANSOR terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, luas

Hal 49 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



140 m2 atas nama: TATI SUMIATI terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, luas 140 m2 atas nama: MULYANTI terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009 tanggal 17 April 2009, luas 140 m2 atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

- Bahwa apabila membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas serta melihat permasalahan yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang siapa yang lebih berhak atas tanah yang telah diterbitkan menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang diakui oleh Para Penggugat adalah sebagai haknya tetapi kenyataan dan fakta hukumnya terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Tergugat dengan sertipikat-sertipikat tersebut diatas ; sehingga karenanya permasalahan ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan ranah perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A), untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu secara hukum siapa yang sebenarnya lebih berhak secara keperdataan terhadap tanah tersebut diatas;

Hal ini merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan :

“ ...meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka

Hal 50 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata “ ;

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 yang pada pokoknya menyatakan:

“ ...Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “;

Hal inipun selaras dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

“ ...bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai SERTIPIKAT TANAHNYA apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal KEPEMILIKANNYA adalah wewenang dari Peradilan Umum “;

- Bahwa mengenai gugatan secara perdata ini telah disinggung oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya di halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan : *“ Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Register No. 21/Pdt.G/2019/PN.Bib, namun ditingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusannya Nomor : 3539 K /PDT/2020 tanggal 7 Desember 2020 telah memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara “;*

Putusan Kasasi a quo kemudian dikuatkan kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 441 PK/PDT/2022

Hal 51 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



tanggal 2 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “ *Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Imas Siti Aisyah binti Sar'in, DKK* “;

- Bahwa dalam perkara perdata tersebut diatas, Mahkamah Agung RI dalam memberikan pertimbangan baik ditingkat kasasi maupun dalam upaya hukum Peninjauan Kembali yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan a quo adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut bukan semata-mata karena memang benar perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan karena Penggugat yang telah memformulasikan dalil-dalil gugatan serta tuntutan yang telah memohon pembatalan sertipikat hak atas tanah yang nota bene menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, padahal sebagaimana telah Para Tergugat II Intervensi uraikan diatas, perkara ini sejatinya adalah tentang sengketa hak kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mutlak harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan ini, sehingga karenanya Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*);

2. **Eksepsi tentang Nebis In Idem**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan Nebis In Idem dikarenakan terhadap objek sengketa dalam perkara ini pada tahun 2013 pernah diajukan gugatan oleh IMAS SITI AISAH binti SARI'IN (Penggugat I), ITA KADIRUN bin SAAD dan OHIM bin SAAD yang memposisikan sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum Nata bin Arwandi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2013/PTUN-Bdg;
- Bahwa terhadap perkara a quo, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 2 Mei 2013

Hal 52 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan: **“Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No : 10/G/2013/PTUN-Bdg “;**

Adapun pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara a quo pada pokoknya yaitu: “karena masih ada tumpang tindih klaim kepemilikan atas tanah yang telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, maka untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut dalam rangka memperoleh kepastian mengenai siapa yang semula menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah yang telah terdaftar ke dalam lima sertipikat yang menjadi **objek gugatan merupakan wewenang absolut Pengadilan Perdata** dst “ ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diatas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusannya Nomor: 243/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 5 Februari 2014, dan selanjutnya dikuatkan Kembali oleh Mahkamah Agung RI di tingkat kasasi dengan Putusan Nomor: 334 K/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan **“ Menolak Permohon Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. IMAS SITI AISAH binti SARI'IN, 2. ITA KADIRUN bin SAAD dan 3. OHIM bin SAAD tersebut “;**

Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian EKSEPSI point 1 diatas kemudian diperkuat dengan telah adanya putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang menyatakan perkara a quo adalah Kewenangan Absolut dari Peradilan Perdata maka telah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklaard);

3. Eksepsi tentang Lewat Waktu (Daluarsa):

- Bahwa dalil Para Penggugat mengenai **“ TENGGANG WAKTU “** dalam perkara ini yang telah mendalilkan pada pokoknya bahwa: “ ...

Hal 53 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Para Penggugat telah mengajukan Surat tentang meminta informasi dan penjelasan terhadap objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022 namun ternyata Tergugat tidak pernah menjelaskan mengenai objek gugatan a quo, maka dengan diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 jo. PERMA No. 6 Tahun 2018, dst “ beralasan dan berdasarkan hukum untuk di TOLAK;

- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tentu saja tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana telah diketahui dan diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya di halaman 10, bahwa terhadap OBJEK SENGKETA dalam perkara ini sebelumnya telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terdaftar dengan Register Perkara Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Blb kemudian sebagaimana telah Para Tergugat II Intervensi uraikan diatas bahwasanya terhadap OBJEK SENGKETA dalam perkara ini sebelumnya juga pernah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Januari 2013 yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-Bdg, sehingga dengan demikian setidaknya Para Penggugat telah mengetahui tentang terbitnya OBJEK SENGKETA dalam perkara ini yaitu pada tanggal **17 Januari 2013**;
 - Bahwa apabila dihitung dari sejak diketahuinya objek sengketa a quo oleh Para Penggugat yaitu pada tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana tersebut diatas sampai diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Nopember 2022, tentunya telah melebihi waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir

Hal 54 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



direvisi dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

- Bahwa oleh karenanya, sangat tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Para Penggugat yang mendasarkan **“waktu”** mengetahui terbitnya objek sengketa dalam perkara ini dengan alasan karena Tergugat tidak pernah menjelaskan mengenai objek gugatan sebagaimana adanya Surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 13 Oktober 2022 sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;
- Bahwa selain itu, **“a p a b i l a”** mendasarkan kepada tahun terbitnya sertipikat yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini yaitu pada tahun 2009 dan Para Penggugat ternyata baru mengajukan gugatan pada tahun 2022, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) menyatakan:
“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ”;
- Bahwa perlu kiranya Para Tergugat II Intervensi tanggapinya tentang Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 13 Oktober

Hal 55 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



2022 perihal permohonan informasi dan penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat, yang diakui oleh Para Penggugat sebagai upaya administratif menurut hemat Para Tergugat II Intervensi hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: “ *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan* “, karena dalam ketentuan pasal ini jelas disebutkan tentang “ **KEBERATAN** “ sementara surat yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya hanyalah surat biasa yang berisi tentang permohonan informasi dan penjelasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat II Intervensi uraikan tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat di terima;

4. Eksepsi tentang Kewenangan Bertindak / Kapasitas Hak.

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya dihalaman 14 point ke 4 menyatakan atau mengaku pada pokoknya bahwa: “
...Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Nata bin Arwandi dan almarhum Ny. Sona binti Tasmin adalah pemilik sah atas harta peninggalannya yang berupa tanah sawah yang terletak di Blok Cimeunyeut dan di Blok Sekolah, dst “, namun ternyata tanah yang saat ini telah diterbitkan sertipikat-sertipikatnya oleh Tergugat secara sah dan berdasarkan hukum (objek sengketa) terletak di **Blok SEKE** yang tentunya berbeda letak dan berbeda blok dengan tanah-tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat asal peninggalan dari almarhum Nata bin Arwandi dan almarhum Ny. Sona binti Tasmin;

Hal 56 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- 2) Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya dihalaman 17 telah mengutip Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan : “ *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, dst* “, namun karena sebagaimana disebutkan diatas ternyata tanah yang diakui milik Para Penggugat berbeda BLOK dengan tanah-tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju atau dimaksud oleh Pasal 53 tersebut diatas;
- 3) Bahwa apabila dihitung luas tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat dari 3 (tiga) persil tanah yang terletak di Blok Cimeunyet dan Blok Sekolah seluruhnya berjumlah 16.189 m², sementara luas seluruh tanah dari objek sengketa dalam perkara ini hanya seluas 1.386 m², hal ini lebih memperjelas lagi bahwa objek yang dimaksud oleh Para Penggugat berbeda dengan tanah-tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya (objek sengketa) oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum melanjutkan kepada pokok perkara untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Sela dengan menerima Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi, terutama tentang EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT, sebagaimana hal ini diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 Romawi III angka 4 yang menyatakan:

“Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberikan putusan terhadap perkara tersebut, termasuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvenkelijke verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses “;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap

Hal 57 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segala sesuatu yang telah diakui dengan tegas oleh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pokok perkara ini, maka segala sesuatu yang telah Para Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi di atas mohon di anggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
 3. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada bagian DASAR dan ALASAN GUGATAN PENGGUGAT mulai dari halaman 17 s/d halaman 34 yang pada pokoknya Para Penggugat mengaku sebagai Para Ahli Waris dari almarhum Nata bin Arwandi dan almarhum Ny. Sona binti Tasmin serta sekaligus sebagai pihak yang berhak atas bidang-bidang tanah yang saat ini telah diterbitkan dan tercatat dengan Sertipikat-sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat, adalah dalil-dalil yang tidak benar;
 4. Bahwa khusus mengenai keahlian warisan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dihalaman 17 s/d halaman 22 tidak akan dan atau tidak perlu Para Tergugat II Intervensi tanggap lebih lanjut, yang pasti bahwa hal tersebut harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;
 5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, luas tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Para Penggugat sebagaimana dalilnya dihalaman 23 Surat Gugatan, jumlah seluruhnya adalah 16.189 m² yang berada di 2 (dua) blok yaitu Blok Cimeunyeut dan Blok Sekolahan, sementara tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak kepemilikannya oleh Tergugat apabila digabungkan luas seluruhnya hanya seluas 1.386 m² dan terletak di Blok Seke, hal ini tentunya membuktikan bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai hak miliknya ternyata berbeda dengan tanah milik Para Tergugat II Intervensi;
 6. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya dihalaman 24 telah mendalilkan tentang adanya Akta-akta Pemisahan dan Pembagian yang menurut Para Penggugat dibuat dengan cara melawan hukum dan cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, padahal perkara yang diajukan oleh Para Penggugat di

Hal 58 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini adalah mengenai penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik oleh Tergugat, hal ini membuktikan bahwa perkara ini memang kental dengan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam peradilan umum, sementara sampai dengan saat ini belum ada satu putusan pengadilanpun yang menyatakan bahwa tanah-tanah a quo adalah benar milik Para Penggugat;

7. Bahwa:

- Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, tanggal terbit 5 September 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, luas 393 m2 atas nama: KARMILAH terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, tanggal terbit 5 September 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, luas 293 m2 atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
Dimana kedua Sertipikat Hak Milik ini asal atau pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, terbit tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009, luas 632 m2 atas nama : MUMUN RUSMANA yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
- Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, luas 280 m2 atas nama: MOH. ANSOR terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, luas 140 m2 atas nama: TATI SUMIATI terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, luas 140 m2

Hal 59 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: MULYANTI terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

- Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009 tanggal 17 April 2009, luas 140 m² atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Telah diterbitkan oleh Tergugat dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun peraturan-peraturan lain tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik, sehingga karenanya tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk ditolak dalil gugatan Para Penggugat dihalaman 25 s/d halaman 29;

8. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat dihalaman 29 point ke 11 s/d halaman 34, tentang tindakan Tergugat yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) adalah dalil yang tidak benar karena telah dapat dibuktikan bahwasanya Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini telah bertindak cermat, teliti dan telah memenuhi azas kepastian hukum;
9. Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas tanpa didasari oleh alasan dan dasar hukum maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke verklaard);

Hal 60 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 6 tertanggal 30 Januari 2023, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Februari 2023, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Februari 2023, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Salinan Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Salinan Putusan Nomor 2720/Pdt.G/2010/PA.Cmi tanggal 15 Desember 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Salinan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2012 (Foto copy sesuai asli);
- Bukti P-4 : Salinan Penetapan Nomor 848/pdt.P.2015/PA.Cmi tanggal 18 Juni 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 7 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Hal 61 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- Bukti P-6 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 179/Pdt/2020/PT.BDG tanggal 2 Juni 2020 (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P-7 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3539 K/Pdt/2020 tanggal 7 Desember 2020 (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P-8 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 441 PK/Pdt/2022 tanggal 2 Juni 2022 (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P-9 : Surat Keterangan Nomor 590/43/Bjsi/Pem tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P-10 : Buku Leter C Desa Nomor 1044, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung atas nama Nata Udju (Fotocopy sesuai legalisir);
- Bukti P-11 : Buku arsip catatan Buku B Desa Bojongsari tentang Leter C Desa Nomor 1044 atas nama Nata Arwadi (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P-12 : Peta Rincik dari Buku B Desa Bojongsari tentang Leter C Desa Nomor 1044 atas nama Nata Arwadi (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P-13 : Surat Pemerintahan Kabupaten Bandung Kecamatan Bojongsoang Desa Bojongsari Nomor 590/15/ds-bjsi/Sekret tanggal 17 Februari 2023 perihal: Jawaban Permohonan data yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongsari Asep Sunandar (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P-14 : Surat Nomor: 594/05/I/2010 tertanggal 22 Januari 2010 perihal: Penjelasan Data Tanah (Fotocopy dari fotocopy);

Hal 62 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 : Akta Pemisahan dan Pembagian No. 437/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 (fotocopy sesuai legalisir);
- Bukti P-16 : Akta Pemisahan dan Pembagian No. 442/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 (fotocopy sesuai legalisir);
- Bukti P-17 : Akta Pemisahan dan Pembagian No. 443/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 (fotocopy sesuai legalisir);
- Bukti P-18 : Surat Kesaksian tidak memiliki keturunan (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P-19 : Surat Permohonan Informasi dan Penjelasan Bidang Tanah dengan Sertifikat tertanggal 13 Oktober 2022 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P-20 : Tanda terima yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung atas Surat dari Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, S.H. dan Rekan tentang Permohonan Informasi dan Penjelasan Bidang Tanah dengan Sertifikat tanggal 13 Oktober 2022 (Fotocopy sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 432/Bojongsari terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang terbit tanggal 02 Juni 2009 seluas 632 m² terakhir tercatat atas nama Mumun Rusmana (Fotocopy sesuai asli);
2. **Bukti T-2** : Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 433/Bojongsari terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang terbit tanggal 02 Juni 2009 seluas 280 m² terakhir tercatat atas nama Moh. Anshor (Fotocopy sesuai

Hal 63 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
3. Bukti T-3 : Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 434/Bojongsari terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang terbit tanggal 02 Juni 2009 seluas 140 m2 terakhir tercatat atas nama Tati Sumiati (Fotocopy sesuai asli);
 4. Bukti T-4 : Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 435/Bojongsari terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang terbit tanggal 02 Juni 2009 seluas 140 m2 terakhir tercatat atas nama Mulyanti (Fotocopy sesuai asli);
 5. Bukti T-5 : Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 436/Bojongsari terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang terbit tanggal 02 Juni 2009 seluas 140 m2 terakhir tercatat atas nama Hetty Kusmawaty (Fotocopy sesuai asli);
 6. Bukti T-6 : Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 757/Bojongsari terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang terbit tanggal 16 September 2016 seluas 339 m2 terakhir tercatat atas nama Karmilah (Fotocopy sesuai asli);
 7. Bukti T-7 : Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 758/Bojongsari terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang terbit tanggal 16 September 2016 seluas 293 m2 terakhir tercatat atas nama Astri Novianti (Fotocopy sesuai asli);
 8. Bukti T-8 : Fotocopy Surat Ukur tanggal 05-08-2016 No. 00401/Bojongsari/2016 luas 339 m2 tercatat atas Karmilah yang merupakan surat ukur dari SHM No. 757/Desa Bojongsari (Fotocopy sesuai asli);
 9. Bukti T-9 : Fotocopy Surat Ukur tanggal 05-08-2016 No. 00402/Bojongsari/2016 luas 293 m2 tercatat atas Astri Novianti dan Ir. Sutrisno yang merupakan surat

Hal 64 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukur dari SHM No. 758/Desa Bojongsari (Fotocopy sesuai asli);

10. Bukti T -10 : Fotocopy Warkah No. 36108/2016 yang berisi permohonan pemecahan SHM No. 432/Desa Bojongsari atas nama Mumun Rusmana (Fotocopy sesuai asli);
11. Bukti T -11 : Fotocopy Warkah No. 46641/2016 yang berisi permohonan peralihan hak SHM No. 757/Desa Bojongsari atas nama Mumun Rusmana menjadi atas nama Karmilah (Fotocopy sesuai asli);
12. Bukti T -12 : Fotocopy Warkah No. 47114/2016 yang berisi permohonan peralihan hak SHM No. 758/Desa Bojongsari atas nama Astri Novianti dan Ir. Sutrisno (Fotocopy sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T II Int -1 s/d 6-1 sampai dengan T II Int-1 s/d-6-14, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 s/d 6-1 : Print Out Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dnegan register perkara Nomor 10/G/2013/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2013 dari Wbsite Mahkamah Agung RI (Fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti T II Int-1 s/d 6-2 : Print Out Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor 43/B/2013/PT.TUN-Jkt tanggal 5 Februari 2014 dari Wbsite Mahkamah Agung RI (Fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T II Int-1 s/d 6-3 : Print Out Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/TUN/2014/ tanggal 2 Oktober

Hal 65 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari Wbsite Mahkamah Agung RI
(Fotocopy dari fotocopy);

4. Bukti T II Int-1 s/d 6-4 : Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, tanggal terbit 5 September 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 5 Agustus 2016 luas 339 m2 atas nama Karmilah terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti T II Int-1 s/d 6-5 : Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, tanggal terbit 5 September 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 5 Agustus 2016 luas 293 m2 atas nama Astri Novianti dan Ir. Sutrisno terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai asli);
6. Bukti T II Int-1 s/d 6-6 : Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 2 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009 luas 280 m2 atas nama Moh. Ansor terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai asli);
7. Bukti T II Int-1 s/d 6-7 : Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 2 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009 luas 140 m2 atas nama Tati Sumiati terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai asli);
8. Bukti T II Int-1 s/d 6-8 : Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 2 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009 luas 140 m2 atas nama Mulyanti terletak di Blok Seke,

Hal 66 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang,
Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai asli);

9. Bukti T II Int-1 s/d 6-9 : Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 2 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009 tanggal 17 April 2009 luas 140 m2 atas nama Hetty Kusmawaty terletak di Blok Seke, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai asli);
10. Bukti T II Int-1s/d6-10 : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 7 Oktober 2019 (Fotocopy dari fotocopy);
11. Bukti T II Int-1s/d6-11 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 179/Pdt/2020/PT.Bdg tanggal 2 Juni 2020 (Fotocopy dari fotocopy);
12. Bukti T II Int-1s/d6-12 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3539 K/Pdt/2020 tanggal 7 Desember 2020 (Fotocopy dari fotocopy);
13. Bukti T II Int-1s/d6-13 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 441 PK/Pdt/2022 tanggal 2 Juni 2022 (Fotocopy sesuai asli);
14. Bukti T II Int-1s/d6-14 : Fotocopy Legalisir Letter C Desa Bojongsari persil 125 S III Kohir No. 993/2437 masing-masing seluas 345 da dan 130 da tercatat atas nama Udju (Fotocopy sesuai salinan);

Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi masing-masing melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi maupun ahli;

Bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing yang disampaikan pada persidangan

Hal 67 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Maret 2023 melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, tanggal 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Vide Bukti T-6, T-8 dan T II Int 1 s/d 6 – 4) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);
2. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, tanggal 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Vide Bukti T-7, T-9 dan T II Int 1 s/d 6 – 5) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);
3. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Vide Bukti T-2 dan T II Int 1 s/d 6 – 6) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 3);
4. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI

Hal 68 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Vide Bukti T-3 dan T II Int 1 s/d 6 – 7) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 4);

5. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Vide Bukti T-4 dan T II Int 1 s/d 6 – 8) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 5);

6. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (Vide Bukti T-5 dan T II Int 1 s/d 6 – 5) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 6);

Bahwa untuk selanjutnya Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 6 disebut sebagai Objek Sengketa.

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa 1 s/d Objek Sengketa 6 dan agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa 1 s/d Objek Sengketa 6 dengan alasan bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 s/d Objek Sengketa 6 telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Senin, tanggal 17 Januari 2023 melalui Putusan Sela Nomor : 133/G/2023/PTUN.Bdg. Majelis Hakim menetapkan :

- 1) KARMILAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;
- 2) Ir. SUTRISNO, M.M. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;
- 3) MOH ANSHOR sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3;
- 4) TATI SUMIATI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4;
- 5) NURUL AINI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5;
- 6) HETTY KUSMAWATY sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;

Hal 69 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan, yang dalam Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 (yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi) secara satu kesatuan telah mengajukan Jawabannya di persidangan, yang dalam Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi termuat mengenai eksepsi-eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi tertanggal 17 Januari 2023 yang disampaikan dalam persidangan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Januari 2023, yang selengkapannya telah diuraikan dalam Tentang Duduk Perkaranya di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolut
2. Tentang Para Penggugat Tidak Mengajukan Upaya Administrasi
3. Tentang Gugatan Kadaluwarsa (Melampaui Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan).
4. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
5. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya tertanggal 24 Januari 2023 yang disampaikan dalam persidangan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Januari 2023, yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili.
2. Eksepsi tentang Nebis In Idem

Hal 70 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang Lewat Waktu (Daluarsa).
4. Eksepsi tentang Kewenangan Bertindak / Kapasitas Hak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Replik-repliknya dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Penggugat atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dalam Replik telah dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam Duplik dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 dan Para Tergugat II Intervensi pada angka 1 merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sedangkan eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya yaitu eksepsi tentang Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi, eksepsi Gugatan kadaluarsa (MelampauiTenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan), eksepsi tentang

Hal 71 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*) dan eksepsi selebihnya dari Para Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi tentang Nebis In Idem, eksepsi tentang lewat waktu (*Daluarsa*) dan eksepsi tentang Kewenangan Bertindak / Kapasitas Hak, kesemuanya termasuk eksepsi lainnya.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, setelah mempelajari berkas perkara dan memeriksa Bukti-Bukti Para Pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat pada angka 2 tentang Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi, mengingat terkait ketentuan mengenai kewajiban bagi seseorang/badan hukum perdata untuk menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan gugatan sengketa tata usaha negara merupakan salah satu syarat formal pengajuan gugatan di PTUN yang harus dipenuhi oleh para pencari keadilan, adapun pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Para Pihak terkait dengan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi dan dalil bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil Jawaban Tergugat tentang eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi sebagai berikut :

– **Tentang Para Penggugat Tidak Mengajukan Upaya Administrasi**

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu kepada Tergugat mengingat:

- a. Bahwa Para Penggugat sampai dengan gugatana *quo* diajukan, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Bojongsari atas nama Karmilah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Bojongsari atas nama Astri Novianti dan Ir. Sutrisno **belum mengajukan upaya administrasi apapun**. Dengan tidak ada upaya administrasi terlebih dahulu oleh Para Penggugat dalam Perkara ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau

Hal 72 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

- b. Klaim Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertanggal 13 Oktober 2022 adalah patut ditolak atau setidaknya patut dikesampingkan karena surat dari Para Penggugat tertanggal 13 Oktober 2022 tersebut adalah perihal **permohonan informasi dan penjelasan bidang tanah** yang dijadikan objek dalam perkara ini **bukan surat keberatan** terhadap terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;
- c. Hal tersebut di atas disampaikan oleh Tergugat antara surat permohonan informasi/ penjelasan dengan Surat keberatan sangat berbeda pengaturannya:
- Surat permohonan informasi/ penjelasan masuk dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Sedangkan surat keberatan masuk dalam peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
 - Terkait permohonan informasi pertanahan dalam pelayanan pada Kantor Pertanahan mengenai tata cara dan persyaratannya sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Hal 73 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

- Permohonan Informasi Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 berbentuk:
 - Permohonan Pengecekan Sertipikat;
 - Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
 - Informasi Titik Dasar Teknis;
 - Informasi Peta;

Hal ini disampaikan surat Para Penggugat tertanggal 13 Oktober 2022 tidak masuk ke-empat permohonan di atas sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap “Eksepsi Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi” tersebut di atas Para Penggugat dalam Replik terhadap Jawaban Tergugat telah menanggapi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan pada pokoknya Para Penggugat belum mengajukan upaya administratif dengan beralasan surat tertanggal 13 Oktober 2022 yang disampaikan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya perihal permohonan informasi dan penjelasan bidang tanah yang dijadikan objek dalam perkara ini bukan surat keberatan.

- **Bahwa** Para Penggugat dalam hal mengajukan Surat tertanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya meminta informasi dan penjelasan terhadap obyek sengketa, berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 632 m², atas nama : RUSMANA yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama : MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Hal 74 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- c. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama : TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
- d. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama : MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama : HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Bahwa surat perihal informasi dan penjelasan tanggal 13 Oktober 2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan telah diterima Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022, yang sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak membalas dan menanggapi Surat Para Penggugat tersebut, dengan tidak adanya surat balasan atau tanggapan dari Tergugat atas Surat Para Penggugat tanggal 13 Oktober 2022 tersebut, maka Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, khususnya pasal 26 ayat (3) yang menegaskan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

Dan bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :

“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

Hal 75 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut bunyi Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, sebagai berikut :

“Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Publik”.

Dari ketentuan hukum tersebut di atas, maka mewajibkan Pejabat Pemerintah memberikan jawaban keberatan dan informasi yang dimohonkan, disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan dan permohonan informasi tersebut;

- Bahwa terhadap Surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Oktober 2022 tentang meminta informasi dan penjelasan terhadap obyek sengketa kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung), Tergugat tidak pernah menjelaskan mengenai objek gugatan a quo, maka sejak mengirim surat memohon informasi dan penjelasan tersebut, maka secara tegas Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek gugatan a quo, maka jika dihitung sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan serta dengan diajukan dan didaftarkan gugatan *a-quo* oleh Para Penggugat melalui e-court yaitu pada tanggal 29 November 2022 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka hal ini sudah sangat sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Jo. PERMA No. 6 Tahun 2018, bahwa **gugatan PARA PENGGUGAT *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**. Oleh karena hal tersebut maka beralasan hukum surat perihal informasi dan penjelasan bidang tanah meskipun bukan surat keberatan akan tetapi surat tersebut adalah merupakan suatu upaya administratif, dengan tidak adanya tanggapan terhadap surat dimaksud sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati hal-hal yang dipertentangkan oleh Para Pihak dalam dalil eksepsi yang diajukan Tergugat

Hal 76 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo*? dan terkait hal tersebut apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum terkait dengan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi, yang dibangun dari bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum terkait dengan eksepsi Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan terkait hal diatas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - a. Pasal 1 :
 - Angka 16 menyatakan : Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
 - Angka 18 menyatakan : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b. Pasal 75 ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.
 - c. Pasal 76 ayat (3) mengatur : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi :
 - a. Pasal 1

Hal 77 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



- angka 7 menyatakan : Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

- Angka 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

- b. Pasal 2 yang mengatur : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Objek Sengketa, Bukti-bukti Surat, Keterangan saksi, Keterangan ahli, dan Keterangan Para Pihak di persidangan serta Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, khusus terkait eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi sebagai berikut :

- 1. Bahwa objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah serta diwajibkan untuk mencabut adalah :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m2, atas nama : KARMILAH (Vide Bukti T-6, T-8 dan T II Int 1 s/d 6 – 4) (Objek Sengketa 1);
- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m2, atas nama : ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO (Vide Bukti T-7, T-9 dan T II Int 1 s/d 6 – 5) (Objek Sengketa 2);
- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m2, atas nama : MOH. ANSOR (Vide Bukti T-2 dan T II Int 1 s/d 6 – 6) (Objek Sengketa 3);
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m2,

Hal 78 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : TATI SUMIATI (Vide Bukti T-3 dan T II Int 1 s/d 6 – 7)
(Objek Sengketa 4);

e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama : MULYANTI (Vide Bukti T-4 dan T II Int 1 s/d 6 – 8) (Objek Sengketa 5);

f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama : HETTY KUSMAWATY (Vide Bukti T-5 dan T II Int 1 s/d 6 – 9) (Objek Sengketa 6);

2. Bahwa Kuasa Hukumnya Para Penggugat telah mengajukan Surat dari Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, S.H. dan Rekan, tanggal 13 Oktober 2022, Perihal : Permohonan Informasi dan Penjelasan Bidang Tanah dengan Sertifikat sebagai berikut:

a. Sertipikat Hak Milik No. 432/Blok Seke, luas 632 m², Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MUMUN RUSMANA;

b. Sertipikat Hak Milik No. 433/ Blok Seke, Luas 280 m², Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MOH. ANSOR;

c. Sertipikat Hak Milik No. 434/Blok Seke, Luas 140 m², Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : TATI SUMIATI.

d. Sertipikat Hak Milik No. 435/ Blok Seke, Luas 140 m². Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MULYATI;

e. Sertipikat Hak Milik No. 436/Blok Seke, Luas 140 m². Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari,

Hal 79 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : HETTY KUSMAWATY;

yang ditujukan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) yang isinya pada pokoknya meminta informasi, klarifikasi dan penjelasan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut;

(Vide Bukti P-19);

3. Bahwa Surat Permohonan Informasi dan Penjelasan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diterima Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022 (Vide Bukti P-20);

4. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a-quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui e-court pada tanggal 30 November 2022, dan diberi register Nomor 133/G/2022/PTUN.Bdg, dengan 5 (lima) buah objek sengketa sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 632 m², atas nama : RUSMANA yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

b. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama : MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

c. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama : TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

d. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama : MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

e. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m²,

Hal 80 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

(Vide Pengetahuan Hakim atas Gugatan Para Penggugat)

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan di PTUN Bandung Kuasa Hukum Para Penggugat baru mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari telah dipecah menjadi 2 (dua) buah SHM yaitu :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, tanggal 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsoang/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);

- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, tanggal 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsoang/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);

(Vide Bukti Pengetahuan Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan 1 sebagaimana dalam Berita Acara tanggal 12 Desember 2022, Bukti T-6, T-7, T-8, T-9 dan T II Int 1 s/d 6 – 4 serta T II Int 1 s/d 6 – 5);

6. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan telah diberikan saran perbaikan gugatan terkait aspek formal gugatan termasuk mengenai upaya administratif (Vide Bukti Pengetahuan Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan);

7. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan Gugatan yang diperbaiki pada tanggal 2 Januari 2023 yang mengajukan **6 (enam) buah** objek sengketa pada sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00757/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 24 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00401/Bojongsoang/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 393 m², atas nama: KARMILAH yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Hal 81 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertipikat Hak Milik No. 00758/Desa Bojongsari, Pecahan Bidang HM 00432, tanggal terbit 28 Nopember 2016, Surat Ukur No. 00402/Bojongsari/2016 tanggal 05 Agustus 2016, Luas 293 m², atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00047/2009 tanggal 16 April 2009, Luas 280 m², atas nama: MOH. ANSOR yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00048/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: TATI SUMIATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00049/2009 tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: MULYATI yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Bojongsari, tanggal terbit 02 Juni 2009, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009, Luas 140 m², atas nama: HETTY KUSMAWATY yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

(Vide Bukti Pengetahuan Hakim atas Gugatan Perbaikan dalam Persidangan);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo*? dan terkait hal tersebut apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mencermati Fakta Hukum angka 2 yang dikonstatir berdasarkan Bukti P-19 yang pada pokoknya bahwa Kuasa Hukumnya Para Penggugat

Hal 82 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Surat dari Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, S.H. dan Rekan, tanggal 13 Oktober 2022, Perihal : Permohonan Informasi dan Penjelasan Bidang Tanah dengan Sertifikat, yang ditujukan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) yang isinya pada pokoknya meminta informasi dan penjelasan terhadap obyek sengketa, berupa : Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari, dan Objek Sengketa 3 s/d Objek Sengketa 6, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 13 Oktober 2022 tersebut bukan merupakan surat keberatan upaya administratif karena dalam perihal dan isinya hanya berisi permohonan informasi dan penjelasan bidang tanah terkait 5 buah sertipikat yang di dalam surat tersebut baik secara formil maupun substantif tidak terdapat permohonan berupa keberatan untuk penyelesaian di Kantor Tergugat sehingga bukan merupakan upaya keberatan/upaya administratif Khususnya terhadap objek sengketa 3 s/d objek sengketa 6.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Fakta Hukum angka 5 yang dikonstantir vdari Bukti Pengetahuan Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat baru mengetahui dari keterangan dari Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan di PTUN Bandung bahwa Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Bojongsari telah dipecah menjadi 2 (dua) buah SHM yaitu : SHM No. 00757/Desa Bojongsari atas nama: KARMILAH (Objek Sengketa 1) dan SHM No. 00758/Desa Bojongsari atas nama: ASTRI NOVIANTI dan Ir. SUTRISNO, (Objek Sengketa 2). berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa pada saat gugatan a quo didaftarkan di PTUN Bandung Para Penggugat/Kuasa Hukumnya belum mengetahui terbitnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh karenanya menurut logika hukum Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya belum mengajukan upaya administratif atas Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 pada saat gugatan didaftarkan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati fakta hukum angka 1 s/d angka 7 dan juga Bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Para Pihak tidak ditemukan surat-surat lain dari Para Penggugat atau kuasanya yang

Hal 83 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berkeberatan dan memohon Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan terbitnya objek sengketa 1 s/d objek sengketa 6.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan Fakta Hukum angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui e-court pada tanggal 29 November 2022 dengan diberi register Nomor 133/G/2022/PTUN.Bdg, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat/kuasa hukumnya belum menempuh upaya administratif pada saat gugatan *a quo* didaftarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ? maka Majelis Hakim mendasarkan pada penilaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Para Penggugat/kuasa hukumnya belum menempuh upaya administratif pada saat gugatan *a quo* didaftarkan" dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang pada pokoknya mengatur bahwa *Pengadilan (in casu : Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* karena Para Penggugat belum menempuh upaya administrasi yang harus seharusnya telah ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di PTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat

Hal 84 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Para Penggugat belum mengajukan upaya administrasi dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi telah diterima, maka mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat

Hal 85 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** oleh kami **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **NASIB ILLAHI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri secara

Hal **86** dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d

HARI SUNARYO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 133/G/2022/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 450.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Pangilan	: Rp. 100.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
9. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 970.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 87 dari 87 Hal Putusan Perkara No.133/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)